



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 - i) Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak
pada Tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT
Eka Sulastri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|--|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PENGARAH | | | |
| 1 | Muhammad Syarifuddin Budi, S.T. | Ketua | Pengarah merangkap Ketua | <ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusuna kegiatan Reformasi Birokrasi;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan; |
| 2 | Heru Hermansyah, S.H. | Anggota | Pengarah merangkap Ketua | |
| 3 | Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd. | Anggota | Pengarah merangkap Ketua | |
| 4 | Kartono Nuryadi, S.Si. | Anggota | Pengarah merangkap Ketua | |
| 5 | Suryadi, S.Pd. | Anggota | Pengarah merangkap Ketua | |
| II | PELAKSANA | | | |
| 1 | Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., MM. | Plt. Sekretaris | Ketua | Ketua |
| A | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN/BUDAYA KERJA APARATUR | | | |
| 1 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | <ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;- Melaksanakan sosialisasi dan |
| 2 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, | Asesor | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-------------|---|
| | | Hukum dan Sumber Daya Manusia | | internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; |
| 3 | Dra. Asriliyanti, MM. | Penata Kelola Pemilu Ahli Madya | Anggota | |
| 4 | Leni Marlina, S.Hut., MM. | Kasubbag Perencanaan | Anggota | |
| 5 | Nuri Mursriwati, SE. | Kasubbag Data dan Informasi | Anggota | |
| 6 | Nuraini, SE. | Kasubbag Keuangan | Anggota | |
| 7 | Widya Pramithasari, SE. | Kasubbag Umum dan Logistik | Anggota | |
| 8 | Ika Kartika, SE., M.I.Pol. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Anggota | |
| 9 | Yulisinta Sinaga, SH. | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 10 | Faisal Abdul Halid, SH., MH. | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| 11 | Zulfikar, SE. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | Anggota | |
| 12 | Yulianingsih, SE. | Arsiparis Ahli Muda | Anggota | |
| B | TIM DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; |
| 2 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3 | Faisal Abdul Halid, SH., MH. | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| 4 | Yulisinta Sinaga, SH. | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 5 | Iswatul Hasanah, SH. | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum | Anggota | |
| 6 | Tropi Yani, S.Ak. | Analisis Hukum Ahli Pertama | Anggota | |
| C | TIM KELEMBAGAAN/PENGUATAN ORGANISASI | | | |
| 1 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu |
| 2 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, | Asesor | |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|--|
| | | Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | | mendukung tercapainya tujuan sasaran reformasi birokrasi; |
| 3 | Leni Marlina, S.Hut., MM. | Kasubbag Perencanaan | Anggota | |
| 4 | R. Seno Suharyo, SH. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Anggota | |
| 5 | Irma Dewi Jatmianingsih, SE. | Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Anggota | |
| 6 | Rika Kastiani, ST. | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Anggota | |
| D | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>; |
| 2 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | Asesor | |
| 3 | Leni Marlina, S.Hut., MM. | Kasubbag Perencanaan | Anggota | |
| 4 | Nuri Mursriwati, SE. | Kasubbag Data dan Informasi | Anggota | |
| 5 | Ika Kartika, SE., M.I.Pol. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Anggota | |
| 6 | Widya Pramithasari, SE. | Kasubbag Umum dan Logistik | Anggota | |
| 7 | R. Seno Suharyo, SH. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Anggota | |
| 8 | Ashari, S.IP. | Analisis Data dan Informasi | Anggota | |
| 9 | Nanang Prayoga, SH. | Analisis Pemilihan Umum | Anggota | |
| 10 | Asep Maulana, S.Sos. | Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu | Anggota | |
| E | TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | |
| 1 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------------|--|
| | | Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | | transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Melaksanakan sistem dan proses pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik; |
| 2 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3 | Yulisinta Sinaga, SH. | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 4 | Tarsinah, SH. | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | Anggota | |
| 5 | Gabe Ferdinal Hutagalung, SH. | Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur | Anggota | |
| F | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator | - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting; |
| 2 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3 | Dra. Asriliyanti, MM. | Penata Kelola Pemilu Ahli Madya | Anggota | |
| 4 | Faisal Abdul Halid, SH., MH. | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Anggota | |
| 5 | Yulisinta Sinaga, SH. | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 6 | Iswatul Hasanah, SH. | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum | Anggota | |
| G | TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat; |
| 2 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | Asesor | |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|---|
| 3 | Nuraini, SE. | Kasubbag Keuangan | Anggota | |
| 4 | Leni Marlina, S.Hut., MM. | Kasubbag Perencanaan | Anggota | |
| 5 | Widya Pramithasari, SE. | Kasubbag Umum dan Logistik | Anggota | |
| 6 | Irma Dewi Jatmianingsih, SE. | Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Anggota | |
| 7 | Regina Angela Dian Novianti, SE. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | Anggota | |
| 8 | Elisa Dina Prayekti, SE. | Penyusun Laporan Akuntabilitas | Anggota | |
| 9 | Rika Kastiani, SE. | Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Anggota | |
| 10 | Ria Fitriani, A.Md. | Analisis Pengelola Keuangan | Anggota | |
| 11 | Rosinta M. Pardede, SE. | Penyusun Laporan keuangan | Anggota | |
| 12 | Risa Audina, A.Md. | Pengadministrasi Umum | Anggota | |
| 13 | Rianisa Kirana, A.Md. | Pengadministrasi Umum | Anggota | |
| H | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; |
| 2 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | Asesor | |
| 3 | Ika Kartika, SE., M.I.Pol. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Anggota | |
| 4 | Widya Pramithasari, SE. | Kasubbag Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5 | Fachziar, S.Kom. | Analisis Pemilihan Umum | Anggota | |
| 6 | Shofiy Nurlatief Siti Afifah, ST. | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | Anggota | |
| 7 | Nanang Prayoga, SH. | Analisis Pemilihan Umum | Anggota | |
| 8 | Regina Angela Dian Novianti, SE. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | Anggota | |

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|--|
| 9 | Asep Maulana, S.Sos. | Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu | Anggota | |
| III | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Deni Trisna Dyah, SH., MH. | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan reformasi |
| 2 | Eka Sulastri, S.Kom. | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | |
| 3 | Dra. Asriliyanti, MM. | Penata Kelola Pemilu Ahli Madya | Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu | |
| 4 | Leni Marlina, S.Hut., MM. | Kasubbag Perencanaan | Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan | |
| 5 | Nuri Mursriwati, SE. | Kasubbag Data dan Informasi | Agen Perubahan pada Sub Bagian Data dan Informasi | |
| 6 | Nuraini, SE. | Kasubbag Keuangan | Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan | |
| 7 | Widya Pramithasari, SE. | Kasubbag Umum dan Logistik | Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum dan Logistik | |
| 8 | Ika Kartika, SE., M.I.Pol. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | |

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 9 | Yulisinta Sinaga, SH. | Kasubbag Hukum dan SDM | Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM |
| 10 | Faisal Abdul Halid, SH., MH. | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu |
| 11 | Zulfikar, SE. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | Agen Perubahan pada Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa |
| 12 | Yulianingsih, SE. | Arsiparis Ahli Muda | Agen Perubahan pada Fungsional Arsiparis |

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri